

PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Yusrina Handayani

Universitas Selamat Sri Kendal
Email: rinamifta88@gmail.com

Abstract

Village consultative bodies are representatives of the community in the village government system, so that the BPD has a function as a forum to accommodate and channel community aspirations to plan better village development. The village consultative body also has a function that shows that the BPD is a forum for gathering some aspirations from various communities, where the aspirations contain opinions, ideas, ideas that emerge from the community which become input for village officials in carrying out the authority to carry out village governance as appropriate. This research uses qualitative methods with data collection using interviews and document analysis. The results of the study state the role of the BPD (Village Consultative Body) in accommodating and channeling community aspirations in the development process in Bumiayu Village, Weleri District, Kendal Regency, namely 1) accommodating and channeling community aspirations, 2) Coordination in accommodating and channeling community aspirations, 3) Community participation in conveying aspirations to the BPD. With this role, it is hoped that the BPD's performance can be better again.

Keywords: *village consultative body; aspirations; village development*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat ada dalam sistem pemerintahan desa, sehingga BPD memiliki fungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Badan permusyawaratan desa juga fungsi yang menunjukkan bahwa BPD sebagai wadah untuk mengumpulkan beberapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang muncul dari masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan pemerintahan desa yang sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menyatakan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yakni 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 2) Koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD. Dengan peran tersebut diharapkan kinerja BPD dapat menjadi baik lagi.

Kata kunci: badan permusyawaratan desa, aspirasi, pembangunan desa

Corresponden Author

Email: rinamifta88@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam *system* pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia (Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, 2014). Sesuai dengan pengertian desa di atas, dengan secara tidak langsung desa merupakan tempat tinggal dimana orang memiliki kehidupan dan melaksanakan keberlangsungan hidup dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan dimana dalam menjalankan pemerintahan desa berlaku sesuai dengan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik dan sesuai yang diharapkan.

Demokrasi secara *etimology* berasal dari bahasa latin yaitu *demos* atau yang berarti rakyat dan kata latin *Kratos* atau pemerintahan. *Etimology* ini dimulai dari abad ke-5 sebelum masehi yang mempunyai arti pemerintahan oleh rakyat (Huda, 2020).

Menjalankan demokrasi dalam pemerintahan desa sangat diperlukannya musyawarah antara kepala desa dengan perwakilan dari masyarakat untuk merumuskan berbagai permasalahan yang timbul. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis karena demokrasi bersifat keputusan-keputusan kolektif yang kuat yang dibuat oleh para orang-orang yang dipilih melalui kesepakatan umum (Huntington, Marjohan, & Abadi, 1995).

Pelaksanaan pemerintahan desa dalam mengemban tugas pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, dan partisipatif dari semua elemen masyarakat, agar terciptanya pemerintahan yang demokratis yang diinginkan

Dalam Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Kementerian desa, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa di dalamnya beranggotan terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi salah satunya dalam pasal 55 UU RI no.6 tahun 2014 yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa BPD

sebagai wadah untuk mengumpulkan beberapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang muncul dari masyarakat yang menjadi masukan untuk perangkat desa dalam mengemban wewenang untuk menjalankan pemerintahan desa yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam Peraturan Dalam Negeri RI Pasal 31 No 110 Tahun 2016 (Kementerian dalam negeri, 2016) :

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32:

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan (Kementerian dalam negeri, 2016).

Pembangunan di dalam pemerintah sangat dibutuhkan, karena itu semua menyangkut otonomi yang berjalan pada suatu daerah. Pemberian otonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah masing-masing akan mendorong warga masyarakat berpartisipasi untuk membangun daerahnya.

Menurut (Syafrudin, 1983), reformasi otonomi daerah yang sejak lama dilakukan adalah mengutamakan keseragaman, lebih realistis, dan bermanfaat, jika ke-bhinekaan, kondisi tiap daerah diseleksi hal-hal yang perlu dibiarkan dan dipupuk, potensi sumber daya alam, dan nilai budaya lokalnya, sehingga dalam rangka berotonominya suatu daerah, dapat dijadikan unggulan yang menjadikan kebanggaan daerahnya. Karena itu, dalam kondisi fisik daerah yang berbeda-beda akan disikapi secara realistis dengan intensitas meningkatkan kemanfaatannya tetap diperlukan, dengan meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur yang lebih kontributif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (desa) (Syafrudin, 1983) dan juga mengutip dari buku (Pide, 1999).

Dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi dikhususkan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang akan berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan tersebut. Entah dalam pembangunan desa dalam ruang lingkup kesehatan, jalanan, serta meningkatkan proses dalam pendidikan dengan adanya jasa keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai proses peningkatan pembangunan sumber daya manusia di suatu desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Brilianing, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif. Metode ini dipandang tepat dalam studi ini karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu bersinergi dengan proses tersebut (Shaw & Gould, 2001).

Penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau paradigma *interpretive* dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal* yakni sebagai bagian dari keseluruhan penelitian (Sugiyono, 2010)

Hasil dan Pembahasan

Kata peranan menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu daakeompok asyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pipinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa (KBBI, 2020).

Hasil wawancara mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan bersama para informan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

A. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Bumiayu berdasarkan tugas inti dari Badan Permusyawaratan Desa yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat yang diselenggarakan BPD dengan tokoh masyarakat sesuai dengan waktu pembahasan Musrenbangdes. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan (Bappenas, n.d.). Menurut kepala desa Bumiayu (Kepala desa Bumiayu, 2020) peran BPD yang ada di desanya sudah baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat diadakan forum rapat musrenbang

yang hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada tingkatan kecamatan. Proses menyalurkan aspirasi masyarakat dapat membangun potensi desa yang seutuhnya pembangunan dengan ciri khas desa itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD desa Bumiayu, beliau mengatakan bahwa anggota BPD selama ini sudah melaksanakan perannya dengan baik dengan menampung aspirasi masyarakat secara tulisan maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat koordinasi BPD dengan cara penyampaian pola demokrasi (Ketua BPD desa Bumiayu, 2020). Aspirasi yang di sampaikan ke dalam forum rapat koordinasi ini berkenaan dengan aspek pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa Bumiayu. Hal tersebut menggambarkan bahwa antara masyarakat dan BPD adanya musyawarah yang baik untuk pembangunan dan perencanaan-perencanaan yang terarah.

Dalam perannya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD selaku orang yang dipercaya oleh masyarakat akan menjaring aspirasi yang diinginkan masyarakat bukan hanya pada forum rapat, tetapi masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kapanpun dan dimanapun kepada anggota BPD tanpa adanya ketentuan waktu. Hal ini dikarenakan forum rapat waktunya terbatas sehingga ada saja aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan.

Proses pembangunan desa Bumiayu menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah yang dapat melibatkan kelompok aktivitas masyarakat yang tergabung dalam kegiatan positif seperti BUMDES yang dapat mempengaruhi pola taraf kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan di desa Bumiayu harus berlandaskan kebersamaan untuk menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

B. Koordinasi Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Bumiayu diperoleh informasi dalam menyelenggarakan pembangunan agar terwujudnya kebersamaan antara pemerintahan desa, anggota BPD dan masyarakat ini saling berkoordinasi salah satu sama lain agar tidak terjadi *mis communication*/ perbedaan pendapat dalam merealisasikan pembangunan desa Bumiayu. Dengan BPD yang menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintah desa. Demikian juga dengan pemerintahan desa sering melakukan koordinasi dengan BPD melalui rapat-rapat koordinasi untuk mendengarkan berbagai pandangan dan pendapat dari masyarakat.

Koordinasi ditujukan untuk mengetahui secara lengkap arah tujuan pembangunan yang direncanakan pada tahun anggaran.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi Kepada BPD

Partisipasi semua elemen masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, setiap penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) (Kementerian keuangan, 2019) yaitu desa Bumiayu pada saat musrenbag desa

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan

terlibatnya tokoh masyarakat, pemuda dan pemerintah desa. Antusias dalam rapat tersebut juga tampak pada proses pembahasan mengenai rencana pembangunan desa Bumiayu.

Kepala desa Bumiayu mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat cukup tinggi dan bahkan meningkat terutama sejak pemerintahan desa diberikan hak untuk mengaur pembangunan sendiri, kemudian aspirasi masyarakat meningkat karena BPD sudah bagian dari pemerintahan desa.

Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 BPD lebih leluasa menggunakan perannya untuk terlibatnya dalam masyarakat untuk menampung aspirasi yang akan diajukan dalam musrenbangdes yang akan ditetapkan menjadi APBD desa.

Kesimpulan

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan bersama para informan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pada proses pembangunan yakni: 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara tulisan maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat koordinasi BPD dengan cara penyampaian pola demokrasi. Aspirasi yang di sampaikan ke dalam forum rapat koordinasi ini berkenaan dengan aspek pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa Bumiayu. 2) Koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD dan masyarakat ini saling berkoordinasi salah satu sama lain agar tidak terjadi *mis communication*/ perbedaan pendapat dalam merealisasikan pembangunan desa Bumiayu. 3) partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD

Partisipasi semua elemen masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, setiap penyusunan APBD yaitu desa Bumiayu pada saat musrenbag desa terlibatnya tokoh masyarakat, pemuda dan pemerintah desa.

BIBLIOGRAFI

- Bappenas. (n.d.). Musrenbang. Retrieved from <http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/42-musrenbang-desa>
- Brilianing, Tyas Tri Ayu Yanuar. (2019). *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto* (Universitas Negeri Malang). Retrieved from <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78154>
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, suwondo. (2014). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Administrasi Publik. Studentjournal. Ub. Ac. Id.* Retrieved from administrasi publik.studentjournal.ub.ac.id
- Huda, Ni'matul. (2020). Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 27(3), 437–457.
- Huntington, Samuel P., Marjohan, Asril, & Abadi, Achmad Setiawan. (1995). *Gelombang demokratisasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- KBBI. (2020). Kamus besar bahasa indonesia “Peran.” Retrieved from <https://kbbi.web.id/peran>
- Kementerian dalam negeri. (2016). *badan Permusyawaratan desa permendagri 110 tahun 2016*. Kementerian dalam negeri.
- Kementerian desa. (2014). *Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa*. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2014_6.pdf
- Kementerian keuangan. (2019). apa yang dimaksud dengan surplus apbd dan bagaimana tindak lanjutnya. Retrieved September 20, 2020, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>
- Kepala desa Bumiayu. (2020). *Peran BPD di desa bumiayu*. Bumiayu Kendal.
- Ketua BPD desa Bumiayu. (2020). *Perang BPD*. Kendal.
- Nugroho, Setyo. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2633>
- Pide, H. Andi Mustari. (1999). *Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Shaw, Ian, & Gould, Nick. (2001). *Qualitative social work research*. London: SAGE

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan

Publications.

Sugiyono, Prof Dr. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Syafrudin, Ateng. (1983). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. *Journal Unja*.